



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tempat-Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi
- Hari, Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. Dinas Koperasi Perdagangan UM Kabupaten Banyuwangi;
2. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 6 Januari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tempat-Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Dinas Koperasi Perdagangan UM Kabupaten Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tempat-Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap; 5. Lokasi kegiatan adalah lokasi atau tempat yang telah ditetapkan penggunaanya atau fasilitas umum tertentu sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima; 6. Kawasan relokasi adalah

kawasan alternatif yang dipergunakan untuk menampung pengalihan kegiatan usaha pedagang kaki lima; 7. Kawasan penyangga adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima; 8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel; 9. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TDPKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi; 11. Kawasan khusus kuliner tematik adalah tempat yang dikhususkan untuk pedagang/UMKM berjualan dengan kriteria tertentu (khusus).“

- Selanjutnya Pasal 2 disepakati diubah dan berbunyi “Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. penetapan dan penggunaan tempat; b. lokasi kegiatan; c. tanda daftar; d. waktu kegiatan; e. pembinaan dan pengawasan; f. sanksi administratif.”
- Pasal 3 berbunyi “Penetapan dan penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diatur sebagai berikut: a. media dan kelengkapan tempat berjualan wajib ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dan tetap menjamin ruang gerak pejalan kaki; b. tempat berjualan dapat berbentuk gerobak, rombong, dan/atau foodcar dengan tetap memperhatikan teknis keselamatan; c. payung atau naungan tempat berjualan paling luas sama dengan luas tempat berjualan dan tidak boleh menutup seluruh lebar trotoar; d. penutup/tenda harus bersifat tidak permanen (bongkar pasang) dan dilarang dibangun dengan konstruksi tetap yang mengubah fungsi dan/atau bentuk trotoar sebagai bagian dari perlengkapan jalan; dan e. bagi yang menggunakan tempat duduk pembeli, penataan tempat duduk wajib mengikuti arah jalur jalan/trotoar dan dilarang mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.”
- Pasal 5 diganti berbunyi : “Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha PKL, meliputi: a. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL, meliputi: 1. Jalan Agus Salim kanan kiri; 2. Jalan Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan; 6 3. Jalan Letjen Sutoyo kanan kiri;

dan/atau 4. Jalan M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan; b. Kawasan penyangga meliputi: 1. jalan umum; 2. trotoar; dan/atau 3. fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL. c. Penggunaan kawasan relokasi diatur sebagai berikut: 1. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas untuk pendataan/inventarisasi; 2. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL; 3. memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini; 4. surat pernyataan membongkar sendiri tempat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; dan 5. PKL Harus Menyediakan Tempat sampah. d. Penggunaan kawasan penyangga diatur sebagai berikut: 1. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas; 2. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL; dan 3. memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini. e. Untuk wilayah kecamatan di luar kawasan relokasi dan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pengaturan PKL diserahkan kepada masing-masing Camat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat serta berpedoman pada peraturan Bupati ini.”

- Pasal 6 disepakati berbunyi “(1) Kawasan khusus kuliner tematik ditetapkan meliputi: 1. FoodCourt di Kawasan Taman Sritanjung; 2. Kuliner Pintar di Kawasan Taman Blambangan; dan 3. Foodcar di Kawasan Teras sobo. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengelolaan kawasan khusus kuliner tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”
- Pasal 8 diubah berbunyi “Dalam melakukan kegiatan, setiap PKL wajib: 1. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat berjualan atau berdagang; 2. menjaga ketentraman dan ketertiban umum; dan 3. menyediakan dan menyalakan lampu penerangan yang memadai pada tempat berjualan atau berdagang.”

